

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negeri dengan kasus korupsinya cukup tinggi. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menjelaskan korupsi merupakan penyalahgunaan dana pemerintah guna kepentingan individu atau kelompok. Korupsi begitu merajalela sehingga secara sistematis telah merambah berbagai sektor di tingkat pusat dan daerah dan di semua lembaga negara, seperti kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Korupsi digolongkan sebagai perbuatan khusus yang tidak biasa.

Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan bertujuan mencari keuntungan untuk kepentingan individu atau seseorang juga kelompok biasanya menyelewengkan wewenang atau dasar keberadaan seseorang karena suatu jabatan atau kedudukan. Korupsi bukan lagi sekedar kejahatan struktural dan imoralitas moral, korupsi menciptakan tolak ukur korupsi yaitu membuat penyelewengan dana negara tersebut menjadi hal normal, dalam kehidupan sehari-hari (Salama, 2014 : 150) Kegiatan ilegal atau konsekuensi tertentu dalam kelompok delik hukum bukan korupsi, sangat kuat indikasi keterlibatan perusahaan, dibuat oleh pejabat tinggi memiliki kekuasaan atau wewenang yaitu perusahaan atau hanya negara-negara yang menderita atas kerugian yang mereka timbulkan, masyarakat

pada umumnya (Sulastri, 2020 : 6). Korupsi adalah musuh semua bangsa di dunia, korupsi yang mendalam yang menghambat pembangunan negara. Kegagalan pemerintah dalam memberantas korupsi semakin mencoreng citranya di mata publik, tercermin dari praktik pemerintah berupa ketidakpercayaan dan ketidaktaatan publik terhadap hukum, serta meningkatnya angka kemiskinan di tanah air.

Berdasarkan catatan KPK, tidak kurang dari 20 kasus yang ditangani KPK pada periode 2019-2020 dengan pengurangan hukuman berdasarkan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung. Penjatuhan pidana yang tidak berat tidak akan membuat pelaku dengan senang hati untuk melakukan kegiatan korupsi kembali. Salah satu kasus tindak pidana penyalahgunaan dana negara pada masa kedaruratan bencana non alam yang dijadikan tragedi nasional menurut Keppres Nomor 12 Tahun 2020 yang dapat di ambil adalah kasus tindak pidana penyalahgunaan dana negara pejabat kementerian Sosial Juliari Batubara menerima suap sebanyak 32,2 milyar jumlah yang meningkat hampir dua kali lipat dari dugaan awal 17 milyar dengan penjatuhan pidana penjara 12 tahun dan membayar denda 500 juta dan penetapan hukuman yang seharusnya adalah pidana mati dapat dijatuhkan yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Contoh perbuatan penyalahgunaan dana negara pada masa kedaruratan bencana alam adalah penyalahgunaan

dana pembangunan Penyediaan Air pada Donggala, Sulawesi Tengah. Penangkapan terhadap 8 pegawai pejabat PUPR diduga dalam pengembangan penyedia air minum ketika adanya tragedi tsunami. Dana diselewengkan adalah keuntungan sebagian terhadap keseluruhan pembangunan sebanyak Rp 429 miliar yang diperoleh perseroan tersebut.

Kegiatan merugikan negara terkait nilainya sangat besar akan terulang kembali dengan mudah. Seluruh bangsa di dunia sepakat bahwa tindakan penyalahgunaan dana negara adalah bentuk kejahatan yang dapat digolongkan tindakan khusus. Khusus karena umumnya dilakukan secara sistematis, memiliki aktor yang cerdas, melibatkan pemangku kepentingan di lapangan, termasuk aparat penegak hukum, dan memiliki berbagai efek merugikan (Bunga et al., 2019 : 88) Berbagai ahli berpendapat tindakan penyalahgunaan dana negara dianggap perbuatan pidana lebih berat daripada terorisme karena korupsi penyalahgunaan uang milyaran bahkan triliun yang seharusnya untuk biaya kelangsungan hidup rakyat dan mengembangkan perekonomian Indonesia tetapi digunakan guna kebutuhan individu. Tindakan penyalahgunaan dana negara di Indonesia disebutkan pada Undang-undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Nomor 20 Tahun 2001. (Suhendar, 2019 : 368) menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi dimuat dalam peraturan yang berbeda.

Penyalahgunaan dana negara dimasukkan kategori perbuatan kejahatan tertentu yang pengaturannya tidak termasuk kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Memperhatikan situasi di Indonesia, kemungkinan penyebabnya adalah bencana diringkas menjadi tiga jenis yang pertama adalah musibah dari alam, musibah dari non alam dan musibah sosial. Pemerintah mengalokasikan dana untuk penanggulangan bencana baik di tingkat pusat maupun daerah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana, pejabat negara yang terkena bencana memiliki pekerjaan utama untuk memberikan penjagaan dan bantuan kepada masyarakat yang terdampak musibah yang berasal dari alam, dan korban bencana alam berhak untuk bertanya karena mereka dilindungi dan didukung oleh pemerintah

Aspek penting yang harus dihindari dalam pengelolaan dana bencana adalah terjadinya tindak pidana korupsi Penyalahgunaan dana bencana yang penjelasannya terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesiano. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Mana Kemudian Mengalami Amandemen Dengan Undang-Undang Republik Indonesiano. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesiano. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Republik

Indonesiatindak Pidana Korupsi). Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesiatipikor Jo Putusan Mk No. 25/Pundang-Undang Republik Indonesia-XIV/2016 Mengatur Bahwasannya Tiap-Tiap Individu Yang Melawan Secara hukum dan menjalankan suatu perbuatan dalam rangka memperkayakan individu atau kelompok diluar dirinya terhadap tindakan menurunkan ekonomi bangsa. Hukuman kurungan seumur hidup atau sekurang- kurangnya empat tahun dan yang terlama yakni 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan terbanyak yakni Rp1.000.000.000,00 akan dijatuhkan.

Pasal 2 ayat (2) memberikan penegasan bahwasannya pidana mati dapat dijatuhkan. Maksud dari "keadaan tertentu" adalah terdapat kondisi bisa memperberat hukuman pelaku perkara penyelewengan dana, jika perbuatan melawan hukum itu dilaksanakan dengan mengorbankan dana yang dimaksudkan untuk menanggulangi akibat kondisi darurat, tragedi yang berasal dari alam di dalam negara. Peraturan mengenai pemberantasan tindakan penyalahgunaan dana negara sudah mengatur bahwa perbuatannya terjadi pada saat bencana alam nasional, maka termasuk kategori penyalahgunaan dana negara pada kondisi tertentu yang ancaman hukuman maksimal sampai dengan hukuman mati (Loka et al., 2017 : 97)

Berdasarkan isu hukum diatas, maka penuluis tertarik untuk membahas mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap

Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Di Masa Bencana Alam Dan Non Alam”.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada penguraian yang berkaitan dengan hal yang melatar belakangi Pertanggungjawaban Pidana Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Di Masa Bencana Alam Dan Non Alam, maka akan dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosial di masa bencana alam?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosial di masa bencana non alam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada hal yang melatarbelakangi dan perumusan masalah tersebut penelitian ini mempunyai misi untuk tahu terkait:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosial di masa bencana alam.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosial di masa bencana non alam.

## **D. Manfaat Peneitian**

Studi ini memiliki tujuan yakni memberikan suatu kebermanfaatan bagi pembaca sebagai berikut:

### 1. Universitas Ahmad Dahlan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan untuk menambah wawasan terhadap mahasiswa yang lain, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang akan berkonsentrasi pada hukum pidana terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Di Masa Bencana Alam Dan Non Alam.

### 2. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam berpikir mengenai teori-teori tindak pidana korupsi yang di dapat dari mata kuliah yang didapatkan serta dapat memahami lebih dalam pada sebuah penelitian yang sesungguhnya. Juga untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) di Universitas Ahmad Dahlan.

### 3. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan untuk menambah wawasan yang dapat di manfaatkan oleh para pihak baik masyarakat maupun mahasiswa untuk mengerti mengenai hukum serta

mengetahui bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Di Masa Bencana Alam Dan Non Alam.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Kategori atau jenis studi yang diimplementasikan dalam studi ini ialah studi hukum normatif. Studi normatif ialah suatu studi hukum sebagaimana dalam hal ini dilaksanakan dengan mempelajari literatur. Pendekatan hukum normatif adalah penelitian yang melihat pada penelitian dokumenter yaitu mengimplementasikan bervariasi data sekunder sebagaimana contohnya adalah regulasi dan perundangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan mungkin opini dari para sarjana.

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah semua hal yang terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Di Masa Bencana Alam Dan Non Alam.

### **3. Sumber Data dan Bahan Hukum**

Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam studi ini, penulis mengimplementasikan sumber informasi sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari kajian pustaka bahan hukum, yang terdiri dari 3 (tiga) jenis data, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, misalnya :

- 1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999
- 2) Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 5) Studi Putusan Hakim :
  - 1) 20/Pid.Sus/2012/Pn.Makassar
  - 2) Pn Medan Nomor 1/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn
  - 3) Pn Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam hal ini ialah suatu bahan hukum yang memberi suatu penjelasan yang berkaitan tentang bahan hukum primer, dimana dalam hal ini bentuknya berupa

Undang-Undang Republik Indonesia, hasil studi, atau penelitian hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dimana dalam hal ini ialah bahan yang mampu memberi suatu pedoman atau petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

#### **4. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang dimanfaatkan dalam studi ini ialah pendekatan hukum, yaitu pendekatan yang mengkaji, menganalisis dan mengkritisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penetapan atau pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi pada saat terjadi bencana alam maupun bencana non alam (Pendidikan et al., 2021 : 18)

#### **5. Metode Pengumpulan Data**

Berdasarkan jenis penelitian ini yang sifatnya yuridis normatif maka dalam pengumpulan datanya menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Menggunakan buku, literatur, catatan yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

#### **6. Analisis Data**

Data primer dan sekunder yang terkumpul kemudian diseleksi melalui analisis kualitatif atau metode penelitian yang

menghasilkan data analisis deskriptif, teori dan mendeskripsikannya dalam bentuk kalimat sehingga dapat disimpulkan bahwa hasilnya dapat disajikan secara deskriptif. Hasil analisis tersebut dapat disimpulkan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian penulis ini.